



PUTUSAN

Nomor 207 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHBANA HARAHAHAP;**
Pangkat/NRP : Pratu/31100356430190;
Jabatan : Ta Angru-II Ton-1 Ki-B;
Kesatuan : Yonzipur I/DD;
Tempat lahir : Sibatu Loting;
Tanggal lahir : 7 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jalan Kapten Muslim Medan;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/281-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/332-10/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
3. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/473-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
4. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/472-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September sampai dengan tanggal 9 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/75/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/239/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/300/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 8 November 2016.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di diskotik super yang terletak di Jalan Nibung Kecamatan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Dikmata ZI di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang jabatan Ta Angru-II Ton-1 Ki-B Yonzipur I/DD dengan pangkat Pratu NRP 31100356430190.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang tertetak di Jalan Nibung Petisah Medan bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu.
- c. Bahwa Bataliyon zipur I/DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan test pack

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 207 K/MIL /2017



yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD.

- d. Bahwa pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine di kamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna diproses; dan
- g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi bukan atas anjuran Dokter dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 21 September 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur I/BB dari BNNP Medan.

2) 1 (satu) lembar foto alat test urine (test pack) an. Pratu Sahbana Harahap.

3) 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sahbana Harahap, Pratu NRP 31100356430190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur I/BB dari BNNP Medan.

b. 1 (satu) lembar foto alat test urine (test pack) an. Pratu Sahbana Harahap.

c. 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 197-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016, tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 207 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sahbana Harahap, Pratu NRP 31100356430190.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/109-K/PM I-02/AD/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum acara pidana militer yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* pada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memeriksa dan memutus

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 207 K/MIL /2017



perkara ini dan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Agung RI tingkat kasasi pada MARI.

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum acara yang menjadi dasar dalam putusan *Judex Facti* antara lain sebagai berikut :

- Bahwa alat bukti keterangan saksi yang sangat minim dan kapasitas saksi yang ada tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sebagaimana yang diharapkan KUHAPMIL Pasal 1 poin 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- Bahwa Saksi yang ada yaitu Saksi-1 (Sertu Peter Suhendra Sarumpaet), Saksi-2 (Praka Winoto) dan Saksi-3 (Sdri. Ratna Juwita Rambe), bahwa kapasitas ke-3 Saksi adalah pada pokoknya berhubungan dengan proses pemeriksaan urine Pemohon Kasasi baik yang dilakukan di Mayonzipur I/DD maupun di BNNP Medan. Bahwa ke-3 Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa fakta persidangan tidak dapat membuktikan dengan alat bukti keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan tentang tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan Oditur kepada Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa : a. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine personil Zipur I/BB dari BNNP Medan, b. 1 (satu) lembar foto alat test urine (test pack) an. Pratu Sahbana Harahap. c.1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.
- Bahwa kualitas dari alat bukti surat di atas sangat meragukan dan tidak menyakinkan karena bertentangan dengan hukum acara pidana militer dan peraturan-peraturan hukum lainnya sehingga Pemohon



Kasasi juga keberatan terhadap pembuktian hasil test urine yang dilakukan pihak kantor BNN Medan hanya menggunakan hasil screening Test, tanpa melalui uji laboratorium sebagai pemeriksaan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Laboratorium yang disahkan dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan Narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 17 ayat (1) Pengujian Sampel Narkotika, hanya dapat dilakukan pada :

- a. Laboratorium BNN;
- b. Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Laboratorium Badan Pengawas Obat dan makanan ; atau
- d. Laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa terhadap point d, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Permenkes Nomor : 923/Menkes/SK/IX/2009 yang ditunjuk sebagai laboratorium yang sudah terakreditasi adalah :

- a. Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium Uji Narkotika BNN
- b. 4 balai besar kesehatan di Indonesia
- c. Rumah Sakit ketergantungan Obat di Jakarta
- d. 22 balai laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi
- e. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- f. Pusat Laboratorium dan Forensik Polri dengan seluruh cadangannya.

Sehingga pemeriksaan urine di luar ketentuan undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan adalah pemeriksaan yang tidak sah, apalagi pemeriksaan urine Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan Berita Acara pengujian yang harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkotika BNN, sebagaimana diamanatkan Perka BNN 5/2010 pasal 6 ayat (2) huruf a *juncto* ayat (3). Pemohon Kasasi



berkesimpulan bahwa barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 juga telah menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahguna maupun pecandu Narkotika, harus melengkapi alat bukti berupa surat uji laboratorium yang positif menggunakan Narkotika yang berdasarkan permintaan Penyidik, sehingga jelaslah *Judex Facti* dalam melakukan penilaian pembuktian perkara Pemohon Kasasi sungguh sangat tidak cermat dan terkesan dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 177 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat perlu mengungkapkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jalan Nibung Petisah Medan, dan sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2012/13 juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika di tempat yang sama.
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi yaitu Sdr. Feri memasukkan pil ekstasi ke mulut Terdakwa dan lalu Terdakwa tanya kepada Sdr. Feri apa ini, "Telan aja bang", setelah masuk ke tubuh lalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jam menikmati lagu di diskotik di Jalan Nibung Petisah Medan.

Bahwa Pemohon Kasasi mendasari fakta hukum tersebut di atas sangat merasa tidak adil dengan penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer karena apabila dikaji dari fakta hukum tersebut tidak murni pure ada niat dan kesengajaan yang mendorong hati dari Terdakwa untuk mengkonsumsi pil ekstasi, namun faktanya adalah karena Sdr. Feri telah memasukkan pil ekstasi ke dalam mulut Terdakwa dan Terdakwa pun sempat bertanya kepada Sdr. Feri, "Apa ini " kemudian dijawab Sdr. Feri "Telan aja bang". Bahwa kiranya Majelis Hakim Agung RI benar-benar memberikan pertimbangan yang sangat arif dan bijaksana terhadap kualitas perbuatan Terdakwa sehingga benar-benar penerapan Pasal 126 KUHPM itu digunakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan karena



akan menyangkut masa depan Terdakwa, keluarga dan kepentingan dinas TNI AD.

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyayangkan bahwa Penyidik baik POM maupun Oditur Militer, tidak pernah berusaha memanggil Sdr. Dedi dan Sdr. Feri untuk menjadikan mereka sebagai saksi guna membuktikan apakah ada unsur kesengajaan Pemohon Kasasi mengkonsumsi pil ekstasi atau hanya terjebak dengan perilaku dan gaya hidup dari Sdr. Dedi dan Sdr. Feri. Bahwa dengan memanggil Sdr. Dedi dan Sdr. Feri sebagai Saksi maka hal tersebut dapat membantu untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya sehingga dari keterangan mereka dapat digali atau diperoleh keterangan yang sesungguhnya apakah Pemohon Kasasi memang benar-benar terindikasi pengguna Narkotika atau hanya merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika.
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medantidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan karena menurut Pemohon Kasasi seluruh alat bukti yang diajukan sangat lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan asas minimum pembuktian yang dianut oleh KUHAPMIL.
7. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pemohon Kasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatanTerdakwa bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikan hukum acara pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum material atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan *Judex Facti* ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkan hukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.



8. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi pil ekstasi namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.
9. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara ini, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di mana jika dihubungkan antara keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Pemohon Kasasi mencermati putusan *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
10. Bahwa *Judex Facti* tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan



rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika.

11. Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer kepada Pemohon Kasasi sesungguhnya adalah putusan yang sangat berat dan Hakim dalam menjatuhkannya harus benar-benar hati-hati, obyektif dan arif dan bijaksana karena ukuran layak atau tidak layak dipertahankan dalam dinas militer adalah tidak secara rigid dijelaskan dalam KUHPM sehingga sangat sulit terhadap pemahaman dan penerapannya karena akan menimbulkan disparitas hukuman, untuk itulah sudah selayaknya Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, kemudian dari sisi lain Hakim tentu harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa juga ditinjau dampak negatif dan positif terhadap kesatuan.

12. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain :

- a. Tindak Pidana Narkotika;
- b. Penyalahgunaan senjata api;
- c. Tindak Pidana Ilegal Logging.
- d. Desersi;
- e. Insubordinasi;
- f. Pelanggaran Susila dengan keluarga besar TNI;
- g. Perkelahian antar angkatan;
- h. Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas.

Namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali



terbukti sebagai pengedar, perantara dan pelaku yang berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, sementara Pemohon Kasasi baru satu kali dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, Oleh karenanya Hakim seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

13. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harus menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika tidaklah dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, dengan menghabiskan atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan Narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum.
14. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon kasasi bukanlah seorang pecandu Narkotika, bukan pengedar atau penjual Narkotika, namun hanya merupakan korban penyalahgunaan Narkotika akibat salah pergaulan dan cara hidup. Bahwa walaupun demikian faktanya meskipun sampai saat ini Terdakwa tidak diberikan rehabilitasi tetapi dengan ditahan sampai saat ini sekitar \pm 10 bulan di Staltahmil Pomdam I/BB telah diberikan pembinaan dan dengan masa dinas Terdakwa \pm 6 tahun sejak tahun 2010 sampai saat ini mengabdikan kepada NKRI. Sehingga kiranya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada MARI dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, sangat memerlukan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat, adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, guna menentukan tabiat Terdakwa, patut atau tidak patut dipertahankan sebagai prajurit.



Bahwa selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa sudah berdinas dan mengabdikan kepada NKRI ± 6 tahun dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
- Terdakwa masih dapat dibina.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi - I Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta *in casu*, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan.

Bahwa keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana tersebut khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina, Terdakwa menyesali perbuatannya tidak dapat dibenarkan, karena keadaan-keadaan tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya, yaitu berkenaan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi pемidanaannya. Demikian pula, *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Keadaan-keadaan tersebut yaitu :

- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika *in casu* tidak pantas dilakukan seorang prajurit TNI karena pada semua kesatuan telah diberikan petunjuk dan arahan agar seluruh prajurit TNI tidak menyalahgunakan Narkotika. Oleh karenanya dengan melakukan



perbutaan *in casu*, bukan hanya melanggar aturan hukum tetapi sebagai cerminan ketidaktaan/ketidakpatuhan Terdakwa terhadap perintah atasannya.

- Bahwa prajurit yang demikian sudah tidak pantas berada dalam dinas prajurit TNI karena sikap tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas kesatuan, dan berpengaruh pula terhadap kehidupan disiplin prajurit di kesatuan, kesehatan sikap dan mental Terdakwa. Oleh karenanya, penjatuhan pidana tambahan pemecatan di samping penjatuhan pidana penjara sudah dipandang tepat dan layak, karena Terdakwa dipandang tidak layak dan pantas lagi sebagai prajurit TNI.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAHBANA HARAHP, Pratu/31100356430190** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 207 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)